



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR       TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.

#### BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, sebagai berikut:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat Sosial, Budaya dan Pemerintahan, membawahi:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Penanaman Modal; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Desa dan Transmigrasi
  - f. Bidang Analisa Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Ekonomi Makro Kewilayahan dan Konektivitas; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Badan;
  - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi Kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Badan;
  - c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
  - e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Badan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Badan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Badan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, Budaya dan Pemerintahan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial, budaya dan pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, Budaya dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;

- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Bagian Keempat Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan ekonomi dan sumber daya alam.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata, dan Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

#### Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat, kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan

perhubungan, komunikasi dan informatika, dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat, kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika, dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat, kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika, dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika;

- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Transmigrasi mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Bagian Keenam

Bidang Analisa Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 20

- (1) Bidang Analisa Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang analisis data pembangunan perencanaan program, pengendalian evaluasi dan pelaporan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Analisa Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas, dan di bidang data monitoring evaluasi dan pelaporan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas, dan di bidang data monitoring evaluasi dan pelaporan;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas, dan di bidang data monitoring evaluasi dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Ekonomi Makro Kewilayahan dan Konektivitas, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

#### Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Sub-Koordinator

#### Pasal 24

Penunjukan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Kedelapan

### UPTD

#### Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

#### Pasal 27

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

#### Pasal 29

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat,  
pada tanggal       Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal       Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021 NOMOR: